

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Hasil – hasil penelitian terdahulu perlu direview untuk mengetahui masalah – masalah atau isu – isu apa saja yang pernah di bahas oleh orang orang terdahulu yang berkaitan dengan tema yang sedang di bahas. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dari jurnal. Peneliti menemukan bahwa sebelumnya telah ada penulis lain yang juga membahas mengenai variabel yang di teliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah sebagai bukti statistik bahwa bank umum syariah dalam mengeluarkan zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa besar ukuran perusahaan dalam hal ini aset yang dimiliki. Ini kaitannya dengan bank umum syariah di indonesia mayoritas masih baru sehingga operasional bank masih dalam tahap meningkatkan pangsa pasar sehingga segala bentuk pengeluaran termasuk zakat masih banyak pertimbangan dan mungkin masih dianggap beban yang nilainya signifikan, padahal UU. No. 12/2000 menyebutkan bahwa pengeluaran zakat bukanlah pengeluaran beban perusahaan yang akan memberatkan perusahaan akan tetapi akan menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak.

Kita ketahui bahwa bank umum syariah di indonesia yang terbesar yaitu bank muamalat indonesia, bank syariah mandiri dan bank syariah megaindonesia tentunya mempunyai aset yang berbeda dengan bank umum syariah (BUS) lainnya. Ini yang menyebabkan pengeluaran zakat yang ikut berbeda dengan BUS lainnya, sehingga faktor total aset yang dimiliki mempunyai pengaruh yang besar dalam memoderasi *Profitabilitas* (ROA) pengaruhnya terhadap pengeluaran hasil penelitian dan arn zakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan dalam hal ini total aset moderasi pengaruh

Profitabilitas yang diukur oleh ROA terhadap pengeluaran zakat di bank umum syariah di Indonesia. Hal ini berarti ukuran perusahaan menjadi faktor pengganggu bagi ROA dalam mempengaruhi pengeluaran zakat, mengingat BUS di Indonesia mempunyai aset yang berbeda-beda cukup jauh karena bank syariah yang baru berdiri belum lama.

“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2010-2014” oleh Siti Khairani, Raisa Pratiwi, dan Winda Tri Jayanti (2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat. Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2010-2014. Sample dalam penelitian ini adalah enam perusahaan dengan metode purposive sampling. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda, uji kualitas data, dan uji hipotesis. Pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan (ROA dan ROE) berpengaruh terhadap zakat, BOPO dan NIM tidak berpengaruh terhadap zakat. Hasil regresi menunjukkan bahwa adjusted R square sebesar 0,512, artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 51,2% 48,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Sari (2016) “Pengaruh Rasio *Profitabilitas* Terhadap Pengeluaran Zakat PT Bank Syariah Mandiri Indonesia”. Hasil penelitian dengan rasio *Profitabilitas* yang disesuaikan dengan zakat, NPM (Net Profit Margin) berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat GPM (Gross Profit Margin) berpengaruh negatif terhadap pengeluaran Zakat dan ROA (Return On Asset) tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat dan ROE (Return On Equity) berpengaruh positif terhadap pengeluaran Zakat.

Anis (2017) “Analisis Pengaruh Rasio *Profitabilitas* Terhadap Zakat PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2009-2016”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM),

Return On Asset (ROA) dan Return ON Equity (ROE) terhadap zakat PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah dari tahun 2009-2016. Metode pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program Eviews 8 for windows. Hasil pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan Gross Profit Margin (GPM) , Net Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA) dan Return ON Equity (ROE) berpengaruh secara statistik signifikan terhadap zakat secara parsial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable Gross Profit Margin (GPM) dan Return On Equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat. Variable Net Profit Margin (NPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap zakat. Variable Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap zakat.

Muhammad hisby Amamillah (2017) “Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah Di Indonesia tahun 2010-2016” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Return On Asset (ROA) dan ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat bank umum syariah di Indonesia. Sample dari penelitian ini adalah 5 bank umum syariah di Indonesia tahun 2010-2016. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan bantuan program Eviews versi 9. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variable independen (ROA dan ukuran perusahaan) dalam penelitian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat Bank umum syariah dengan tingkat signifikansi 5%. Secara parsial diperoleh hasil bahwa variable ROA dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengeluaran zakat Bank umum syariah dalam signifikansi 5%.

Irman dan Aam (2013) dengan judul Pengaruh *Profitabilitas* terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. Jurnal liquidity Vol. 3 No. 3. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh *Profitabilitas* terhadap pengeluaran perputuhan di bank syariah di Indonesia dalam 4 periode pengamatan pada tahun

2009-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan telah memoderasi pengaruh *Profitabilitas* terhadap pengeluaran perputuhan di bank syariah.

Referensi pertama internasional ditulis oleh Ai Nur Bayinah (2017) dengan judul *Role of Zakat as Social Finance Catalyst to Islamic Banking and Economic Growth*. *International Journal of Zakat* Vol.2 No.2. Bertujuan untuk menilai kontribusi Zakat dalam meningkatkan pembiayaan bank syariah dan pertumbuhan ekonomi untuk periode 2011-2015, di 10 kabupaten / kota Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Melalui analisis vektor integrasi panel Autoregressive (VAR), varians dekomposisi (VD) dan fungsi respon impuls (IRF), penelitian ini menyelidiki Zakat, Perbankan Syariah, dan nexus pertumbuhan ekonomi. Hasil memberikan dukungan kepada pandangan bahwa Zakat tidak hanya mengarah pada manfaat sosial tetapi juga memiliki dampak positif terhadap ekonomi melalui peningkatan pembiayaan bank syariah. Karena itu, ini penelitian akan berfungsi sebagai motivasi bagi para pemain industri dan regulator untuk terus menerus mempromosikan zakat sebagai kebijakan strategis. Orisinalitas penelitian ini adalah untuk menilai yang dipimpin Zakat pertumbuhan dan keuangan dengan menganalisis dampak Zakat pada perbankan syariah dan regional hasil ekonomi.

Referensi kedua internasional yang ditulis oleh Sanusi (2016) yang berjudul *Zakah Management for Poverty Alleviation in Indonesia and Brunei Darussalam*. Vol. 3 No. 3. Menyimpulkan bahwa program pengentasan kemiskinan adalah agenda utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam. Di Indonesia yang mana memiliki populasi yang besar maka masalah kemiskinan terus menjadi masalah. Namun demikian dengan potensi di Indonesia oleh komunitas yang lebih besar dan kerjasama antara stakeholder dan peraturan pemerintah adalah solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Hal ini tentunya berbeda di Brunei Darussalam dengan tingkat populasi yang kecil dan pendapatan pemerintah yang besar, maka pengelolaan zakat oleh amil zakat yang ada dibawah naungan kementerian agama yaitu MUIB memberikan dalam bentuk uang tunai, modal

perdagangan dan lainnya yang dapat diimplementasikan untuk memecahkan masalah kemiskinan di Brunei Darussalam.

Referensi ketiga internasional ditulis oleh Bremer (2013) dengan judul *Zakat and Economic Justice : Emerging International Models and Their Relavant For Egypt*, memberikan kesimpulan sebagai berikut yaitu, program pengumpulan dan penyaluran zakat swasta yang muncul di negara-negara beraneka ragam seperti Amerika Serikat, Mesir, dan Indonesia. Lembaga-lembaga ini yang tergabung dalam lembaga yang dipimpin negara sedang bereksperimen dengan model baru yang disebut Z4D dengan menggunakan alat keuangan islami yang kuat untuk mencapaiperbaikan yang langgeng dalam kehidupan mereka yang miskin dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Terlalu sedikitnya informasi yang tersedia apakah contoh-contoh yang diberikan bernilai, terisolasi dan memiliki pengalaman yang terbatas, atau apakah itu merupakan ujung tombak gerakan sosial untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan ekonomi. Ada dua hal yang dibutuhkan untuk memperluas pengetahuan kita. Pertama harus ada pengakuan bahwa zakat memiliki lebih dari satu kali dalam setahun selebaran kepada keluarga miskin, dimana Mesir telah menjadi kehidupan yang lebih baik bagi mereka sendiri tetapi juga mendukung model pengembangan sosial dan pengembangan berbasis komunitas. Kedua harus ada metode sistematis untuk mengembangkan model-model ini pada basis yang lebih luas dengan penekanan pada mobilitas sumber daya dalam jangka panjang.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Bank dan Bank Syariah

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank umum syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa keuangan syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikanya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana dana sosial (zakat, infak, sodekah). Pada saat ini ternyata tidak semua bank syariah di indonesia dapat menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat perusahaanya. Hal ini sebenarnya sangat disayangkan, karena keberadaan perbankan syariah diharapkan mampu menjadi pelopor serta agen percontohan bagi perusahaan-perusahaan lainnya dalam membayar zakat guna dapat membantu kesejahteraan masyarakat di indonesia.

Saat ini baru ada beberapa bank umum syariah yang secara konsisten mengeluarkan zakat. Yakni PT. Bank Muamalat, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. ,Mega Syariah, PT. Bank BrI Syariah dan PT. Bank BNI Syariah. Namun demikian kondisi tersebut dapat dimaklumi karena keberadaan mayoritas bank umum syariah di Indonesia saat ini masih baru sehingga operasional bank masih dalam tahap peningkatkan pangsa pasar sehingga segala bentuk pengeluaran termaksud zakat masih banyak pertimbangan dan mungkin masih dianggap sebagai beban yang nilainya signifikan.(Firmansyah & Slamet, 2013). Selain itu faktor internal lain seperti kondisi kinerja keuangan dan aset yang dimiliki bank juga memungkinkan menjadi pertimbangan manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan untuk menjaga stabilitas perusahaan.

Menurut Kasmir (2014), secara sederhana bank dapat diartikan sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah.

Dari pengertian bank tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Dari segi penyalurannya, bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi kegiatannya harus diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Definisi bank umum ditekankan pada fungsi tambahan bank dalam pemberian layanan atau jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya yang dapat diwujudkan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip konvensional.

Pengertian Bank Syariah menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah suatu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitul Tamwil – Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 2008. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 2008 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 2008.

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para banker melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para *banker* berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang di beli oleh Bank Dagang Negara, kemudian di konversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.

Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertarungan bagi *banker* syariah. Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami perkembangan. Pendirian Bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.

Pengertian Bank Syariah menurut Ascarya (2013:30) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Ascarya (2013:30) bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank-bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan

lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest fee banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan system bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Menurut Ismail (2013:32) bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antar nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

2.2.2. Profitabilitas

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aset atau modal yang menghasilkan laba tersebut. *Return on Asset* (ROA) atau yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. Menurut Kasmir (2014) ROA dirumuskan sebagai berikut:

Laba Sebelum Pajak

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Return on Assets (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan *asset* yang dimiliki. Menurut Dendawijaya (2015:119) ROA digunakan untuk mengukur *Profitabilitas* bank, karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai *Profitabilitas* suatu bank, diukur dengan *asset* yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan *asset*.

Menurut Karya dan Rakhman (2015), tingkat *Profitabilitas* bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik diukur dari rasio laba terhadap *asset* (ROA), baik untuk kategori bank yang *full fledge* maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah. Husnan dan Pudjiastuti (2014: 120), menyatakan bahwa rasio rentabilitas ekonomi mengukur kemampuan aset perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Karena hasil operasi yang ingin diukur, maka dipergunakan laba sebelum pajak. Aset yang digunakan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba operasi adalah aset operasional (Aristya, 2014). ROA merupakan rasio yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah (Muhammad, 2017:265). ROA dihitung berdasarkan perbandingan laba sebelum pajak dan total aset.

2.2.3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala, dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log *size*, nilai pasar saham dan lain-lain. Pada ukuran perusahaan (*size*) perbankan lebih cenderung dilihat dari total assetnya mengingat produk utamanya adalah pembiayaan serta

investasi, sedangkan penjualan lebih dipakai pada produk asuransi maupun perusahaan yang bergerak pada penjualan langsung seperti *customer good*. (Arysandy,2015). Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aktiva yang akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan dengan total aktiva yang besar bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan karena dalam hatap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang panjang. Perusahaan besar juga dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Oleh karena itu, rumus yang digunakan untuk menghitung (size) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln_Total Aset}$$

Dimana , Ln TA = Logaritma Natural dan Total Asset

2.2.4. Zakat

2.2.4.1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Setiap muslim berkewajiban membayar zakat sesuai hukum syari'at. Zakat ini dianggap sebagai sarana untuk menyucikan harta seseorang. Zakat berhubungan erat dengan rukun Islam lainnya, seperti shalat adalah kewajiban badan, keduanya membersihkan badan dan harta. (Ikhwan, 2013)

Berdasarkan pengertian secara etimologi, kata zakat berasal dari bahasa Arab adalah "Zakaa" memiliki arti tumbuh atau berkembang. (Ahmad Warson, 2014) Jika

diucapkan, *زياً عزلاً*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Sedangkan menurut terminologi, *Zakat* adalah mengeluarkan harta secara khusus kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, orang yang telah sampai *nisab* dan syarat zakatnya (*muzakki*), maka diwajibkan baginya untuk memberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). (Harahap, 2014) Zakat sendiri terbagi menjadi dua: 1) *Zakat Fitrah*, ialah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat yang harus dikeluarkan setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. 2) *Zakat Maal* (Zakat Harta), mencakup hasil perdagangan atau perusahaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan (*rikaz*), emas, perak, uang dan hasil pendapatan atau jasa. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Allah swt berfirman, “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ke-taatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus” (QS. al-Bayyinah) Rasulullah saw bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; mendirikan salat; melaksanakan puasa (di bulan Ramadan); menunaikan zakat; dan berhaji ke Baitullah (bagi yang mampu)” (HR. Muslim).

2.2.4.2. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan pada zakat perdagangan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Mukhtar Zakat Internasional, dan berdasarkan pada pendapat para ulama, diantaranya adalah Abu Ishaq Asy Syatibi, seperti dalam ungkapannya “Hukumnya adalah seperti hukum zakat perdagangan, karena dia

memproduksi dan kemudian menjualnya, atau menjadikan apa yang diproduksinya sebagai komoditas perdagangan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun dari apa yang dia miliki baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada, apabila telah mencapai nishabnya.

Zakat perusahaan adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Oleh sebab itu zakat ini agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan hanya dituukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim (Nurhayati dan Wasilah, 2013:268).

Salah satu **potensi zakat** yang besar di negara kita, namun sampai sekarang belum tersosialisasi secara luas dan merata serta belum terhimpun hasilnya secara maksimal adalah **zakat perusahaan**. Sebagai contoh, potensi zakat dari sektor industri di negara kita sesuai hasil penelitian Muhammad Firdaus, Irfan Syauqi Beik, Tonny Irawan dan Bambang Juanda (IRTI IDB, 2012) mencapai Rp 22 triliun per tahun. Belum dari sektor perdagangan, jasa dan sektor usaha lainnya yang terus berkembang.

Perlunya **perusahaan berzakat** dilandasi dalil (nash) yang bersifat umum dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 267 dan At Taubah ayat 103 yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat perusahaan juga didalilkan kepada hadits riwayat Bukhari sebagai berikut, “Janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang terpisah dan janganlah dipisahkan harta yang menyatu, untuk menghindari mengeluarkan zakat.” dan “Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama.”

Perusahaan yang berzakat tidak akan merugi dan bahkan sebaliknya akan tumbuh dan berkembang karena keberkahan yang diberikan Allah. Juga karena doa tulus para mustahik yang merasakan **manfaat zakat** yang mereka terima dan disalurkan oleh amil zakat sesuai ketentuan agama dan negara.

Perusahaan secara umum dapat dikategorikan kedalam pertama, perusahaan

yang melakukan usaha produksi/menghasilkan produk (*commodity*), seperti perusahaan industri, perusahaan manufaktur, dan lainnya. Kedua, perusahaan yang bergerak dibidang jasa (*services*), seperti pengacara, akuntan, auditor, dan lainnya. Ketiga, perusahaan yang bergerak dibidang keuangan (*finance*), seperti bank, lembaga asuransi, reksadana, dan lainnya. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Dalam hal ini, sesuai dengan kategori perusahaan yang telah dijelaskan diatas dapat mencakup barang, jasa, bidang keuangan. Namun dalam hal ini, perdagangan yang menjadi titik penelitian adalah pada perusahaan dagang atau yang bergerak di bidang industri.

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal, dan perusahaan adalah salah satu entitas atau badan yang melakukan kegiatan perdagangan, dimana dalam kegiatan trading tersebut akan menghasilkan laba atau keuntungan. Maka wajar jika islam mewajibkan atas harta perusahaan dari hasil perdagangan tersebut dikeluarkan zakatnya.

Perusahaan sebagian besar tidak dikelola secara individual, akan tetapi dikelola secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen modern, seperti dalam bentuk PT, CV, atau koperasi dan lain-lain. Jenis perusahaan pada umumnya mencakup tiga hal yang besar. *Pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu, contohnya perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetik, obat-obatan dan sebagainya. *Kedua*, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan transportasi, perusahaan perhotelan dan sebagainya. *Ketiga*, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan baik bank dan non bank. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam. (Hafidhuddin, 2014)

Landasan hukum dalam kaitan kewajiban zakat perusahaan ini, terdapat

dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

Landasan hukum agama Islam kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti dalam firman Allah SWT. sebagai berikut :

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (At-Taubah: 103)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Al-Baqarah: 267).

Dapat diambil isi kandungan dari ayat diatas yang mewajibkan setiap harta dan hasil usaha untuk dikeluarkan zakatnya dan peranan zakat sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan antara sesama pelaku usaha dengan bentuk intervensi pemerintah secara langsung, yaitu berupa pengenaan zakat terhadap setiap usaha ekonomi diperkuat dengan Undang-undang zakat. Operasi perusahaan yang positif akan mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan dan berapa besarnya zakat yang akan ditunaikan.

2.2.4.3. Nisab (batas pembebasan) zakat

Pemenuhan bagi semua jenis harta bersifat tetap yang berada di tangan pemiliknya selama satu tahun dikenakan zakat, dengan syarat memenuhi atau melebihi minimum yang ditetapkan hukum Islam. Sedangkan harta yang belum memenuhi ketentuan minimal maka harta itu akan terbebaskan dari kewajiban zakat. Islam telah menentukan batas pembebasan atas setiap harta yang disebut *nisab*. Batas tersebut bagi seorang pengutang, adalah jumlah harta yang dimiliki dikurangi jumlah utang. Para ulama peserta Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat, meanalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian nisabnya adalah senilai 85 gram emas murni, perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (*neraca*) dengan mengurangi kewajiban atas aset lancar atau dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% oleh perusahaan.

2.2.4.4. Perhitungan Zakat Perusahaan

Perusahaan yang sudah memiliki kemampuan zakat wajib membayarkannya sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya melakukan berbagai koreksi atas nilai aset lancar dan kewajiban jangka pendek yang disesuaikan dengan ketentuan syariah. Prinsip penghitungan zakatnya yaitu mengacu pada prinsip penghitungan zakat perdagangan atau perniagaan, yaitu berdasarkan pada riwayat Maimun bin Muhran yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal: “Apabila telah sampai waktu penunaian zakat (berlalu haul) maka lihatlah uang yang ada padamu atau persediaan barang dagangan, dan nilailah uang dan piutang yang ada pada orang lain. Hitunglah, kemudian hutangnya pada orang kemudian zakatilah sisanya.

AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) merumuskan standar zakat untuk institusi keuangan yaitu sebagaimana

berikut:

1. Metode Aset Bersih (*Net Asset*), Subjek zakat pada metode aset bersih terdiri dari: kas dan setara kas, piutang bersih (total piutang dikurangi piutang ragu), aset yang diperdagangkan, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan salam dan Istisna.
2. Metode Dana Investasi Bersih (*Net Invested Funds*). Subjek zakat pada metode dana investasi bersih sebagai berikut: modal disetor, cadangan yang tidak dikurangkan dari aset, laba ditahan termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan, laba bersih yang belum dibagikan, komponen pengurangnya adalah: aset tetap bersih, investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan misalnya gedung yang disewakan, kerugian yang terjadi selama 1 periode.
3. Rasio Kinerja Zakat (ZR), lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk membayar zakat dengan berbasis pada aset bersih. Dalam penelitian ZR diperoleh dengan membandingkan zakat yang dibayarkan bank syariah dengan laba sebelum pajak. Karena secara konsensus umum bank syariah di Indonesia menghitung zakat berbasis pada laba sebelum pajak ini. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan *zakah performance* bank syariah yang baik. Kriteria penilaian peringkat untuk ZR adalah:

Peringkat 1 = $ZR > 2,5\%$;

Peringkat 2 = $2\% < ZR \leq 2,5\%$;

Peringkat 3 = $1,5\% < ZR \leq 2\%$;

Peringkat 4 = $1\% < ZR \leq 1,5\%$; dan

Peringkat 5 = $ZR \leq 1\%$.

2.2.4.5. Syarat-Syarat Zakat Perusahaan

Syarat-syarat perusahaan yang dapat ditetapkan sebagai objek zakat adalah sebagai berikut: (Qardhawi dalam buku Nurhayati dan Washilah,2009:273)

1. Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.

2. Bidang usaha harus halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya (diperoleh dengan cara yang dilarang Allah dan RasulNya) bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.

3. Aset perusahaan cukup nishab dan haul

Nishab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr.Didin Hafidhuddin, nishab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kata lain dikatakan bahwa nishab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nishab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebijakan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan sedekah.

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui 12 bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan 1 tahun.

Perbedaan ini menurut Ibnu Qudamah, bahwa kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun, mempunyai potensi untuk berkembang.

4. Aset perusahaan dapat berkembang

Menurut ahli fiqih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta yang bertambah”, tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi 2 yaitu, bertambah secara nyata dan bertambah secara tidak nyata. Bertambah secara nyata adalah bertambah harta tersebut akibat, keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi dan yang sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya (Qardhawi dalam buku Nurhayati dan Washilah,2009:273)

5. Bebas dari utang

Dalam menghitung cukup nishab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.

6. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas. Sedangkan syarat teknisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut
- 2) Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut
- 3) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal ini
- 4) kepada dewan direksi perusahaan.

Idealnya perusahaan yang bersangkutan itulah yang membayar zakat jika memenuhi kondisi yang disebutkan di atas. Jika tidak, maka perusahaan harus menghitung seluruh zakat kekayaannya kemudian memasukkan ke dalam anggaran tahunan sebagai catatan yang menerangkan nilai zakat setiap saham untuk

mempermudah pemegang saham mengetahui berapa zakat sahamnya (Fatwa Zakat Kontemporer) (Mursyidi,2008:90)

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan Profitabilitas Dengan Zakat Bank

Rasio utama adalah seluruh laporan keuangan karena tujuan utama perusahaan adalah operasional atau keuntungan: Karya dan Rachman (2015). *Profitabilitas* Bank Syariah di Indonesia merupakan yang terbaik diukur dari rasio laba terhadap asset (ROA) baik untuk kategori bank yang full fladge untuk kategori unit usaha syariah. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat *Profitabilitas* yang rendah akan menyebabkan investor menarik dananya.

2.3.2. Hubungan Ukuran Dengan Perusahaan Zakat Bank

Ukuran perusahaan rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Arisandy (2015) Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aktiva yang akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan dengan total aktiva yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan karena dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang panjang. Perusahaan besar juga dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.


2.4. Pengembangan Hipotesis

Bank umum syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah sudah seharusnya mengeluarkan zakat yang sesuai dengan aturan Islam dan aturan perundang-undangan sehingga tujuan kemaslahatan dan keberkahan

dapat dicapai. Apalagi menurut UU. No. 17/2000 bahwa zakat tidak akan membebani perusahaan. Namun demikian bank syariah sebagai lembaga bisnis tentunya akan mempertimbangkan kondisi keuangannya dalam melakukan kebijakan apapun termasuk mengeluarkan zakat. Adapun kondisi keuangan atau *Profitabilitas* bank dapat diukur dengan *Return on Assset* (ROA). Dan ukuran perusahaan yang di ukur dengan *Return on Equity* (ROE). Berbicara mengenai analisis laba, maka kita akan berbicara mengenai sumber yang menjadi bahan analisis, salah satunya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah “potret” yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan disusun berdasarkan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku secara umum. Perusahaan akan memperoleh laba apabila pendapatan yang diperoleh lebih besar dari beban yang dikeluarkan dan dikatakan rugi apabila terjadi sebaliknya. Dari laporan keuangan ini bisa ditentukan besarnya zakat perusahaan sebab dalam Islam salah satu tujuan laporan keuangan adalah untuk zakat (*zakat purpose*) (Zulkifli, 2013). Zakat merupakan salah satu ciri komponen dalam laporan keuangan (*income statement*) perusahaan yang berada dalam perekonomian Islam yang menjalankan prinsip-prinsip syariah. Zakat terletak pada pemikiran harta, laba dinilai sebagai kenaikan harta, oleh karenanya dianggap sebagai bagian dari harta (Triyuwono, 2014).

2.5. Kerangka Pemikiran

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, digambarkan model penelitian yang digunakan :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual